

**Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat  
Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu)**

**Delima Nisa Harahap<sup>1</sup>, Yenni Samri Juliaty Nasution<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
e-mail: delimanisarahap@gmail.com<sup>1</sup>, Yenni.samri@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is determine whether the accounting treatment of zakat in LAZISMU Medan city accordance with PSAK No. 109. This research is conducted to examine the financial statements prepared LAZISMU Medan city and to determine the application zakat, sadaqah and infaq accordance with PSAK No. 109 on Accounting for Zakat. The method used is descriptive approach and this type of data is qualitative. the results of this research concluded that LAZISMU Medan city have not fully implemented use PSAK No.109. in presenting the financial statements. because in PSAK No. 109, zakat accounting aims to regulate the recognition, measurement, presentation and disclosure of transactions zakat, infaq/Sadaqah.*

**Keyword:** Zakat Accounting, PSAK 109, Accounting Report

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat di LAZISMU Kota Medan sesuai dengan PSAK No. 109. Penelitian ini dilakukan untuk menguji laporan keuangan yang disiapkan LAZISMU Kota Medan dan untuk mengetahui aplikasi zakat, sadaqah dan infaq sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa LAZISMU belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.

**Kata Kunci:** Akuntansi Zakat, PSAK 109, Laporan Akuntansi

## PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah wajib berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Zakat terbagi 2 macam yaitu: zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat (mustahiq). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (numuw) dan bertambah (ziyadah), jika diucapkan zaka al-zar', artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). Allah SWT. Berfirman<sup>1</sup>: Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu". (QS.As Syam :9)

Sedangkan zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal–ketuhanan perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have kepada the have not. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

---

<sup>1</sup> Al zuhayli wahbah, *zakat kajian berbagai mazhab*, Bandung: Rosdakarya, 2008, hlm. 82.

## LANDASAN TEORI

### 1. KONSEP ZAKAT

#### Pengertian Akuntansi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakatu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', al-thaharatu 'kesucian' dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Allah berfirman dalam surat At Taubah 103: Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (QS. At Taubah:103)

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunah. Infaq wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzar. Sedangkan Infaq sunah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.<sup>2</sup>

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Shadaqah ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafilah.

Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan akuntansi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Jusuf Al Haryono, 2001). Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan

---

<sup>2</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso, 2002)

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkatkepatuhan menerapkannya.

### **Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

- Al Qur'an

Didalam Al Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam **Surat Al Baqarah ayat 43:**

*"Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*

Surat at Taubah ayat 103:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

**Surat al Baqarah ayat 282:**

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..."*

**Surat An Nisa' ayat 58:**

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

- b. Hadits

Hadits Rasulullah SAW menyatakan: Artinya: “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR Bukhori).<sup>3</sup>

Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus mu’adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya:“...*jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikanlagi kepada orang-orang fakir diantara mereka....*”(HR Bukhori)<sup>18</sup>

- Ijma

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
- b. Prinsip Kesadaran Umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq/shadaqah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkan kembangkan kesadaran bagi pengelola muzaki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip Manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi bermakna pengelolaan zakat, infaq/shadaqah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Imam Abi Abdillah, “*Shahih Bukhori juz 1” Darul Kutub Al Ilmiyah*”, Beirut Libanon: hlm. 428

- e. Prinsip Produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq/shadaqah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

### Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut. Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

### Feel Rekapitulasi Laporan

#### 1) Penerimaan Lazismu Kota Medan

PENYALURAN ZIS & DSKL (PROGRAM)		Jan 2021 - Feb 2022	
1.1	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Pendidikan	Rp	108,471,700.00
1.2	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Kesehatan	Rp	85,427,900.00
1.3	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Kemanusiaan	Rp	720,871,565.00
1.4	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Ekonomi	Rp	113,287,500.00
1.5	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Dakwah-Advokasi	Rp	2,058,521,773.00
1.6	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Lingkungan	Rp	-
<b>TOTAL PENYALURAN</b>		<b>Rp</b>	<b>3,086,580,438.00</b>

#### 2) Pengeluaran Lazismu Kota Medan

LAPORAN KEUANGAN & KINERJA LAZISMU MEDAN JANUARI 2021-Februari 2022			
PENERIMAAN ZIS & DSKL		Jan 2021 - Feb 2022	
1.1	Penerimaan Dana Zakat	Rp	133,374,401.00
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	Rp	105,626,401.00
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	Rp	25,000,000.00
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	Rp	2,748,000.00
1.2	Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	1,782,333,886.00
1.2.1	Penerimaan dana infaq/sedekah tidak terikat	Rp	1,018,747,065.00
1.2.2	Penerimaan dana infaq/sedekah terikat	Rp	763,586,821.00
1.3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	Rp	-
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility		
1.4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp	1,403,820,014.00
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah,Wakaf, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	Rp	1,403,820,014.00
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>		<b>Rp</b>	<b>3,319,528,301.00</b>

## **2. GAMBARAN UMUM LAZISMU KOTA MEDAN Profil Lazismu Kota Medan**

Lembaga amil zakat, infaq dan sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan adalah lembaga nirlaba tingkat Kota yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. Lazismu Kota Medan berdiri sejak 08 Oktober 2018 yang ditandai dengan terbitnya surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan berkaitan dengan penetapan personalia Lazismu Kota Medan dan pada bulan Januari 2019 terbitlah surat keputusan dari Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Daerah Kota Medan. Lembaga ini merupakan jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002. Dan terdaftar resmi SK Menteri Agama RI No. 730 Tahun 2006 Tanggal 14 Desember 2016.

Latar belakang berdirinya Lazismu Kota Medan; Pertama, adalah berangkat dari rasa keprihatinan Muhammadiyah atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Kedua, dengan zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan social, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai daerah yang terus berkembang secara perekonomian Kota Medan memiliki potensi zakat, infaq dan shodaqoh yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Lazismu Kota Medan berdiri sebagai intitusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan menejemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah (problem solver) atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu Kota Medan berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya.

Dalam operasional programnya, Lazismu Kota Medan didukung oleh beberapa Kantor Layanan yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di

Kota Medan. Yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu Kota Medan mampu menjangkau wilayah-wilayah rawan kemiskinan di Kota Medan secara focus dan tepat sasaran.

### **Visi, Misi Lazismu Kota Medan**

#### **Visi**

**“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”**

#### **Misi**

- 1) Optimalisasi Pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi Pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi Pelayanan Donatur.

#### **Program Yang Dijalankan Lazismu kota Medan**

- 1) Pendidikan

Program peningkatan mutu SDM dengan menjalankan berbagai program di bidang pendidikan berupa pemenuhan sarana dan biaya pendidikan.

- 2) Kesehatan

Program Lazismu yang berfokus pada pemenuhan hak-hak mustahik untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas melalui layanan kesehatan atau prokes.

- 3) Ekonomi

Program peningkatan kesejahteraan penerima manfaat dana Zakat dan donasi lainnya dengan pola pemberdayaan maupun pelatihan-pelatihan wirausaha.

- 4) Kemanusiaan

Penanganan masalah sosial yang timbul akibat eksekusi eksternal terhadap kehidupan mustahik, seperti bantuan bencana, pendampingan manula dan kegiatan karitatif.

- 5) Sosial Dakwah

Pilar yang berfungsi menguatkan sisi ruhani dan pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan dakwah dengan tujuan kemandirian para da'i dan institusi dakwah.

- 6) Lingkungan



Sumbangsih Lazismu untuk peningkatan kualitas lingkungan bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem yang lebih baik sehingga bisa menjaga keseimbangan alam.

### **Sistem Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

- **Pengumpulan ZIS pada Lazismu kota Medan**

LAZISMU Kota Medan menggalang dana tunai dari Zakat, Infaq/Sedekah dan Wakaf. Baik sumber Dana zakat dan infaq/sedekah akan diterima dari para donatur melalui beberapa skema pembiayaan yang dilaksanakan. oleh LAZISMU, seperti sponsor abadi, donatur acak, dermawan kecil, masjid himpun. oleh LAZISMU Kota Medan terdiri dari tiga cara yaitu:

1. Muzakki/donatur datang langsung

Muzakki atau donatur datang langsung ke LAZISMU Kota Medan untuk berdonasi atau mendukung dana seperti dana zakat atau infaq/sedekah, selanjutnya penggalang dana LAZISMU Kota Medan akan memberikan kwitansi zakat atau sponsor kegiatan dilakukan.

2. Pengumpulan Dana Langsung

Penggalang dana LAZISMU di Kota Medan menggalang dana dalam bentuk Dana Zakat, terkumpul sedekah dari Muzakki, donatur, dan donatur serta kotak sedekah untuk disalurkan ke sekolah- sekolah Muhammadiyah di Medan. Posisi muzakki atau sponsor yang diinginkan, penggalangan dana akan memberikan tanda terima setelah menerima uang dari muzakki atau sponsor.

3. Transfer

Muzakki atau sponsor dapat memberikan atau mendonasikan uang kepada LAZISMU Kota Medan berupa uang zakat, infaq/sedekah dengan cara mentransfer uang ke Bank Mandiri Syariah, maka LAZISMU Kota Medan akan mengirimkan foto kwitansi kepada muzakki atau sponsor jika mereka mendukung LAZISMU Kota Medan.

LAZISMU Kota Medan telah melakukan pencatatan penuh setiap kwitansi dan zakat, infaq, shadaqah dll. Sistem pendaftaran LAZISMU menggunakan cash register, yaitu pendaftaran yang dilakukan pada saat menerima atau mengeluarkan uang tunai (Arman, 2016). Pendapatan/pemulihan diakui sesuai dengan jumlah yang diterima oleh program dan penggunaan LAZISMU Kota Medan.

Setiap bulan, semua pencatatan yang dibuat oleh LAZISMU Kota Medan, baik catatan pendapatan/pengeluaran maupun catatan pengeluaran/peruntukan, diperiksa internal oleh Badan Pengawas LAZISMU Kota Medan. Kemudian, Chief Financial Officer of Operations LAZISMU Kota Medan juga melaporkan profil ini kepada LAZISMU Pusat dan BAZNAS setiap enam bulan, yang akan dimulai pada tahun 2018.<sup>4</sup>

- **Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS pada Lazismu Kota Medan**

Pendistribusian dana Zakat dilakukan dengan penyerahan 8 asnaf yaitu: fakir, miskin amil, muallaf, fi sabilillah, gharim, riqap, ibnu sabil.

- **Akuntansi Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan**

No	Keterangan Psak No. 109	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Laporan keuangan Amil disusun berdasarkan PSAK 109.		✓
2.	Laporan keuangan Amil meliputi: laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan ekuitas, perubahan aset selama laporan manajemen, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.		✓
3.	Amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, amil dan non halal secara terpisah dalam laporannya.		✓
4.	Profil penyaluran dana zakat dirinci berdasarkan 8 asnaf.		✓

Sumber : Hasil Wawancara Tanggal 14 Februari – 15 Maret 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga narasumber yaitu penanggung jawab sumber pertama yaitu Bapak Putra AlKhairi SE, Direktur, Bapak Yuda Pratama S.Pdi, Wakil Direktur dan Bapak Muhammad Rifki, SE.Sy, personal use, hasil membandingkan perbedaan antara PSAK 109 terkait deklarasi dana zakat, infaq/sedekah dengan hasil wawancara tentang deklarasi dana zakat, infaq/sedekah yang mana dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan. Di bawah ini adalah tabel kasus ketidakpatuhan terhadap standar pelaporan PSAK 109.

### METODE PENELITIAN

Riset ini memakai data primer dan data sekunder. Data primer berasal pada sumber utama, yaitu dari LAZISMU kota Medan, dengan melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku.

<sup>4</sup> Informasi dari wakil direktur Yudha Pratama, S. Pd Lazismu Kota Medan

## **Teknik pengumpulan data**

- 1) Observasi di Lazismu kota Medan
- 2) Wawancara kepada salah satu staff untuk mendapatkan data yang tepat. Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan riset.

Adapun analisis yang dilakukan ialah secara deskriptif. Yaitu menggunakan teknik pengumpulan data untuk menggambarkan data atau hasil survei. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menjelaskan situasi di Lazismu Kota Medan dan penerapan akuntansi Zakat di Lazismu Kota Medan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Akuntansi Zakat**

Pertumbuhan BAZ dan LAZ yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Dari banyaknya BAZ dan LAZ itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu akan meningkatkan kepercayaan *muzaki* sehingga akan meningkatkan pendapatan baik dana zakat, *infaq* maupun *shadaqah*.

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

### **Penyajian Zakat**

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil menyajikan dana zakat, dan dana infaq/sedekah secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat LAZISMU, bahwa dalam aspek penyajian zakat sudah sesuai. Berdasarkan dalam laporan keuangan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal disajikan secara terpisah. Agar pihak yang berkepentingan atau pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut dapat dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

### **Pengungkapan Zakat**

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, maka amil harus mengungkapkan hal-hal tersebut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat LAZISMU, bahwa aspek pengungkapan zakat sudah sesuai. Hal ini berdasarkan laporan keuangan yang ada pada LAZISMU, dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana non halal serta kebijakan pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat non kas dan rincian jumlah penyaluran dana zakat diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

### **Analisis Akuntansi Zakat Pada Lazismu kota Medan**

Penggunaan akuntansi zakat dapat membangun Lazismu Kota Medan untuk lebih baik lagi dalam mencatat laporan keuangannya agar para muzaki percaya bahwa dana yang disalurkan kepada Lazismu amanah dapat dijalankan dengan amanah. Sebab hal tersebut, laporan keuangan yang dipakai ialah akun Zakat berdasarkan PSAK No. 109 yaitu akuntansi Zakat yang bertujuan untuk mengatur pencatatan, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat.<sup>5</sup>

Proses pencatatan akuntansi pada Lazismu Kota Medan dimulai dengan pengumpulan buki-bukti Penyaluran, penerimaan dan pembayaran yang kemudian di buat dalam bentuk pelaporan sesuai transaksi.

---

<sup>5</sup> Ari Kristin P, Umi khoirul umah, "penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat", jurnal akuntansi zakat, vol.7 No.2 (maret 2011-agustus 2011 hlm 91

## KESIMPULAN

Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada LAZISMU Kota Medan sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan yang disajikan oleh LAZISMU Kota Medan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109

Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja LAZISMU Kota Medan diharapkan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109, serta auditor sebagai pembuat laporan keuangan harus mengikuti auditor sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dan kebingungan bagi pihak yang membaca.

Dalam penyajian LAZISMU Kota Medan diharapkan lebih jelas, transparan dan accountable, hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat menjadikan LAZISMU Kota Medan sebagai pilihan lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat untuk membayar zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut menjadi lebih informatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Zuhayli, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ari, K., P & Umi, K., U. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Zakat*, 7(2). <https://doi.org/10.26714/vameb.v7i2.698>

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 109*. Imam Abi Abdillah, " *Shahih Bukhori juz 1" Darul Kutub Al Ilmiyah*". Berut Libanon. Informasi dari ketua Laz Washal Sumatra Utara Bapak Ahmad riyansyah, M.E.

Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wawancara dengan Yudha Pratama, S.Pd wakil direktur lazismu kota Medan